

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah tesis yang di berjudul : “AkibatYuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2201/Pdt.G/2015/PA.Pt.) penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari bab-bab sebelumnya dan proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran inidapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya mahasiswa yang baru melakukan penelitian dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan dan mengasilkan sebagai berikut :

1. Akibat Yuridis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2201/Pdt.G/2015/PA.Pt.)
  - a. Terhadap akta perkawinan Perkawinannya menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.Setelah terjadi pembatalan nikah dan sudah di pertuskan secara hukum akta nikahnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Akta itu surat yang dibuat oleh pejabat public di peruntukkan sebagai bukti-bukti dan bisa digunakan untuk sebuah tindakan hukum tertentu. Akta otentik itu merupakan surat yang di buat di depan pejabat notaries.
  - b. Terhadap Hubungan Suami dan Istri menjadi batal. Hak dan kewajiban suami dan istri menjadi putus, hilang tidak ada lagi peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan keduanya dan sudah putus demi hukum.
  - c. Terhadap status hukum personalnya untuk mantan suami tidak berpredikat sebagai duda, demikian pula bagi perempuan atau mantan istrinya bukan sebagai janda. Perkawinan yang telah batal demi hukum

maka status perkawinan yang pernah dijalankan di anggap tidak pernah terjadi. Pisahnya suami istri akibat pembatalan perkawinan secara hukum berbeda dengan yang di akibatkan oleh talak.

2. Akibat Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2201/Pdt.G/2015/PA.Pt. ) sebagai berikut :
  - a. Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu yang menanggapi kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral ialah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Nilai kepribadian antara mantan suami dan istri di tengah-tengah masyarakat/kredibilitas menjadi menurun. Karena setelah adanya pembatalan perkawinan yang di ketahui oleh masyarakat umum itu terjadi pemalsuan identitas atau telah melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum itu kurang baik di masyarakat itu sendiri.
  - b. Nilai kepribadian antara mantan suami dan istri di tengah-tengah masyarakat/kredibilitas menjadi menurun. Karena setelah adanya pembatalan perkawinan yang di ketahui oleh masyarakat umum itu terjadi pemalsuan identitas atau telah melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum itu kurang baik di masyarakat itu sendiri.
  - c. Menjadi topik setelah diketahui adanya permasalahan pembatalan perkawinan maka masyarakat bertanya-tanya mengenai permasalahan itu, dan menjadi bahan pembicaraan atau bahan cibiran di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dan bisa melebar

sampai kemasyarakat luar.Oleh karena itu hidup dimasyarakat sangat sensitive sekali terhadap masalah-masalah yang baru diketahuinya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai tesis ini yang berjudul Akibat Yudidis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2201/Pdt.G/2015/PA.Pt.) sebagai berikut :

1. Didalam melaksanakan sebuah pernikahan kiranya perlu diperhatikan mengenai identitas calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pengecekan identitas diri tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, melainkan diharuskan untuk dapat dilakukannya pengecekan lapangan. Maka dari itu upaya yang dilakukan dapat mencegah atau mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang akan dilakukan dalam sebuah perkawinan.
2. Dan juga di haruskan adanya usaha-usaha dari pihak penegak hukum yang terjun langsung di masyarakat sosial dalam mengambil tindakan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak melanggar hukum dan belajar untuk bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu ditingkatkan dengan adanya serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat sosial.